



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 51/PL.02.1-BA/3207/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV
TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	CIAMIS	12	38.092	39.086	77.178	
2	CIKONENG	9	22.477	21.525	44.002	
3	CIJEUNGJING	11	20.793	21.413	42.206	
4	SADANANYA	8	15.355	15.105	30.460	
5	CIDOLOG	6	7.794	7.778	15.572	
6	CIHAURBEUTI	11	20.274	19.971	40.245	
7	PANUMBANGAN	14	23.896	23.790	47.686	
8	PANJALU	8	18.018	17.945	35.963	
9	KAWALI	11	16.595	16.773	33.368	
10	PANAWANGAN	18	20.114	20.680	40.794	
11	CIPAKU	13	26.696	26.834	53.530	
12	JATINAGARA	6	11.515	11.287	22.802	
13	RAJADESA	11	21.144	21.064	42.208	
14	SUKADANA	6	9.097	9.752	18.849	
15	RANCAH	13	22.420	22.889	45.309	
16	TAMBAKSARI	6	8.294	8.871	17.165	
17	LAKBOK	10	21.887	21.932	43.819	
18	BANJARSARI	12	27.309	26.727	54.036	
19	PAMARICAN	14	26.877	27.186	54.063	
20	CIMARAGAS	5	6.378	6.604	12.982	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
21	CISAGA	11	14.572	15.376	29.948	
22	SINDANGKASIH	9	20.112	19.534	39.646	
23	BAREGBEG	9	17.832	17.680	35.512	
24	SUKAMANTRI	5	9.183	9.141	18.324	
25	LUMBUNG	8	11.879	12.150	24.029	
26	PURWADADI	9	15.815	15.825	31.640	
27	BANJARANYAR	10	16.083	16.023	32.106	
TOTAL		265	490.501	492.941	983.442	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar